

Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian melalui Kewenangan *Ex Officio* Hakim dalam Perspektif *Best Interest of the Child*

Rahazatul Aisyi¹, Riyan Ramdani², Ahmad Maula Hadi³

¹²³Program Studi Hukum Keluarga, UIN Sunan Gunung Djati

rhzaisyi@gmail.com¹, riyanramdani@uinsgd.ac.id², ahmadmaulahadi@uinsgd.ac.id³

ABSTRACT

Legal protection for children is crucial within the legal framework of a country that plays an important role in guaranteeing children's rights and welfare, especially children who are victims of divorce. Article 41 letter (b) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Article 105 letter (c) of the Compilation of Islamic Law stipulate that in the event of divorce, all costs of child maintenance and education are the responsibility of the father. If the petition for divorce does not include a claim for child support, the judge may determine it ex officio based on the instructions of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 4 of 2016. However, in religious court practice, this regulation has not been consistently applied by judges in divorce cases where children are victims. This study aims to analyze legal protection for children after divorce from the perspective of the best interests of the child in the practice of Religious Courts in Indonesia. The methodology used is juridical-normative through a review of Islamic legal doctrine, legislation, and other positive laws, which will be studied systematically to provide answers to the issues under investigation. The findings indicate that ex officio authority is an essential instrument for fulfilling children's rights, particularly child support, even when not explicitly requested in the petition. However, the use of this authority must remain proportional to prevent decisions that exceed the scope of the claims. The study shows that judges possess legitimate discretion to safeguard children's rights, but more detailed guidelines and an enhanced understanding of the best interests of the child principle are needed to ensure consistent application of ex officio authority. In conclusion, optimizing child rights protection after divorce can be achieved when ex officio authority is applied appropriately, proportionally, and with a strong commitment to the child's best interests.

Keyword: children's rights; ex officio authority; best interest of the child

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak menjadi sangat krusial dalam kerangka hukum suatu negara untuk menjamin hak-hak anak dan kesejahteraannya, khususnya anak korban perceraian. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab bapak. Jika dalam petitem gugatan perceraian tidak memuat tuntutan nafkah anak, maka hakim dapat menetapkannya secara *ex officio* berdasarkan instruksi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016. Namun, pada praktik peradilan agama, peraturan ini belum diterapkan secara konsisten oleh hakim dalam putusan perkara perceraian di mana anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian dalam perspektif *best interest of the child* pada praktik Peradilan Agama di Indonesia. Metodologi yang digunakan yaitu yuridis-normatif melalui telaah terhadap doktrin hukum Islam, peraturan perundang-undangan maupun hukum positif lainnya yang akan dipelajari secara sistematis sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Studi

menemukan bahwa kewenangan *ex officio* merupakan instrumen efektif untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, terutama nafkah anak, meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit dalam petitem. Namun, kewenangan ini harus digunakan secara proposional agar tidak menghasilkan putusan *ultra petita*. Temuan ini menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang diskresi yang sah untuk memastikan terpenuhinya hak anak, tetapi diperlukan pedoman yang lebih rinci serta peningkatan pemahaman terhadap prinsip *best interest of the child* untuk mengarahkan penerapan kewenangan *ex officio* secara konsisten. Kesimpulannya, optimalisasi perlindungan hak anak pasca perceraian dapat tercapai apabila kewenangan *ex officio* digunakan secara tepat, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.
Kata kunci: hak anak; kewenangan *ex officio*; *best interest of the child*

PENDAHULUAN

Anak sebagai subjek hukum dan makhluk sosial yang rentan sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara demi terlindungi hak-hak anak untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya (Hannes Magdalena Hutagalung 2023). Dewasa ini, persoalan anak masih menjadi isu sentral dan global di seluruh dunia.

Laporan kinerja yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), menunjukkan bahwa pelaporan kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam empat tahun terakhir, yakni tahun 2021 hingga 2024. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), perkembangan jumlah kekerasan terhadap anak dapat diketahui dan diringkas melalui tabel berikut ini:

Tabel 1. Pelaporan Kekerasan terhadap Anak (KtA) melalui simfoni PPA Tahun 2021-2024.

No	Tahun	Jumlah Kasus KtA	Jumlah Anak Korban
1.	2021	14.517	15.914
2.	2022	16.106	17.641
3.	2023	18.175	20.221
4.	2024	19.626	21.646

Berdasarkan data dari SIMFONI-PPA yang diolah oleh penulis, selama periode empat tahun terakhir (2021-2024) tercatat total 68.424 jumlah kasus kekerasan terhadap anak dengan 75.422 jumlah anak korban dalam berbagai bentuk kekerasan. Adapun bentuk kekerasan yang dilaporkan mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, perdagangan orang (*trafficking*), hingga penelantaran. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan anak tidak pernah berakhir, karena posisi anak sangat strategis baik dalam konteks kenegaraan maupun agama sebagai generasi penerus. Dalam kondisi demikian, tidak hanya orang tua dan keluarga saja, namun eksistensi negara sangat penting untuk menjamin perlindungan hak anak melalui perangkat hukum dan kelembagaan, termasuk lembaga peradilan. Sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ ۸

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas sejatinya ditekankan pula melalui kaidah ushuliyah yang di mana menyatakan:

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه

Artinya: *Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya.* (Al-Amidi, 1986)

Perceraian sebagai peristiwa hukum tidak hanya mengakhiri hubungan suami dan istri, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap anak. Putusnya hubungan perkawinan bukan berarti memutuskan hubungan keluarga (orangtua-anak) sehingga hak dan kewajiban yang terjadi karenanya tetaplah harus dijalankan. Dengan demikian, diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap hak anak terutama dalam konteks perceraian berdasarkan prinsip universal dan diakui oleh instrumen hukum internasional maupun nasional. Prinsip ini memandang bahwa setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan hukum yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak secara menyeluruh, termasuk putusan pengadilan pada perkara perceraian. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yang menuntut pemimpin untuk memberikan putusan yang mendatangkan kemashlahatan, yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *“Tindakan Pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”* (Al-Zuhaili, 2006)

Kaidah ini memberikan dasar hukum bagi hakim untuk mengupayakan keadilan prosedural maupun substantif dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Hakim dituntut untuk memberikan keadilan prosedural berdasarkan ketentuan yang berlaku, namun bersamaan dengan itu pula, hakim secara moral bertanggungjawab untuk mengupayakan keadilan substantif kepada pihak yang rentan menjadi korban.

Pada praktik peradilan agama di Indonesia, fenomena permasalahan terkait perlindungan hak anak pasca perceraian masih sering terjadi. Hakim kerap kali mengabaikan keadilan substantif bagi anak sebagai korban perceraian kedua orang tua, sehingga keberlangsungan hidup anak pasca perceraian tidak mendapat jaminan yang pasti. Putusan No. 737/Pdt.G/2025/PA.JU merupakan salah satu fakta empiris yang merepresentasikan putusan pengadilan yang tidak mengakomodasi kebutuhan dasar anak, termasuk nafkah anak, akibat alasan formalistik seperti permohonan yang diajukan pada tahap kesimpulan atau dianggap tidak memenuhi prosedur litigasi. Situasi ini mencerminkan kesenjangan antara norma hukum yang menekankan perlindungan maksimal terhadap anak dengan realitas putusan yang belum sepenuhnya menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama.

SEMA No. 4 Tahun 2016 secara eksplisit menjelaskan bahwa “Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila

secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.” Aturan ini mendorong hakim untuk melindungi hak dasar anak pasca perceraian meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit dalam petitum gugatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan *ex officio* hakim belum dioptimalkan sebagai instrumen untuk menjamin pemenuhan hak anak secara komprehensif.

Kombinasi antara prinsip *Best Interest of the Child* dan kewenangan *ex officio* hakim menjadi landasan teoritis yang menentukan bagaimana negara menjalankan mandat konstitusional untuk memastikan perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian tanpa melanggar prinsip *ultra petita*.

Penelitian ini secara khusus mengkaji mengenai “**perlindungan hak anak pasca perceraian melalui optimalisasi kewenangan *ex officio* hakim dalam perspektif *Best Interest of the Child*.” Fokus ini menawarkan perspektif baru (*novelty*), yaitu analisis komprehensif mengenai perlindungan hak anak pasca perceraian melalui optimalisasi kewenangan *ex officio* hakim berdasarkan prinsip *Best Interest of the Child*, suatu pendekatan yang belum pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya baik yang fokus pada hak anak dengan menjadikan prinsip *best interest of the child* sebagai standar analisis maupun yang fokus pada *ex officio* hakim. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi konstruktif bagi pengembangan praktik peradilan agama yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak.**

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif, yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur perlindungan hak anak dalam perkara perceraian pada praktik pengadilan agama di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990, Surat Edaran Mahkamah Agung, Convention on the Rights of the Child, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa berbagai literatur seperti buku, artikel ilmiah, pendapat para ahli, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini; serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode utama studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen (*documentary study*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan teori dan konsep hukum yang relevan untuk memperoleh kesimpulan mengenai perlindungan hak anak pasca perceraian melalui kewenangan *ex officio* hakim dalam perspektif *best interest of the child*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Islam

Perkawinan merupakan bagian hukum perdata yang memiliki dua implikasi utama, yaitu implikasi biologis dan implikasi yuridis. Implikasi biologis menjadikan perkawinan sebagai dasar terwujudnya pertalian darah (keturunan). Dalam hal ini melahirkan hak dan kewajiban antara suami-istri, dan orangtua-anak akibat peran masing-masing dalam struktur keluarga sebagai implikasi yuridis yang timbul akibat perkawinan. Dari perkawinan timbul kekeluargaan, harta suami-istri, anak, dan sebagainya (Januri, 2013).

Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (Pemerintah Republik Indonesia, 1974). Ketika tujuan ini tidak tercapai, maka berlaku kaidah "*al-dharar yuzāl*" yang berarti kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini memberikan dasar hukum bagi suami atau istri untuk mengakhiri perkawinan melalui perceraian sebagai solusi alternatif terakhir dari prahara keluarga yang menimbulkan mudarat secara syar'i.

Perceraian sebagai salah satu perbuatan hukum memicu konsekuensi yang beragam. Tidak hanya bagi suami atau istri, namun kerap kali menempatkan anak dalam posisi sebagai korban yang terkena imbasnya. Banyak kasus anak putus sekolah, asosial dan tindakan patologis lain disebabkan perceraian orang tua (Sukmawati 2021). Karena itu, diperlukan perhatian khusus demi menjamin keberlanjutan hidup anak.

Agama Islam memberikan perhatian besar terhadap keselamatan, perlindungan, dan pemeliharaan anak. Hal ini tergambar dari beberapa ayat Al-Qur'an yang memerintahkan dan menganjurkan untuk melindungi anak. Di antaranya:

1. Kewajiban orang tua terhadap anak dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 233;
Artinya: "*Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.*" (Al-Baqarah/2:233)
2. Kewajiban ayah untuk menafkahi istri yang dicerai dalam kondisi hamil dan/atau sedang menyusukan anak dijelaskan dalam Q.S At-Talaq Ayat 6;
Artinya: "*Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.*" (At-Talaq/65:6)
3. Kewajiban memberi nafkah sesuai kemampuannya, dijelaskan dalam Q.S At-Talaq Ayat 7;
Artinya: "*Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya,*" (At-Talaq/65:7)

Sangatlah penting untuk memahami bagaimana hukum keluarga Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak selama dan setelah perceraian (Sebriyani, 2023). Setiap anak yang dilahirkan memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan (Zaki, 2014). Pemeliharaan anak dan nafkah anak merupakan isu yang sangat krusial dan berdampak besar dalam perlindungan hukum terhadap anak. Melalui ayat di atas mengungkapkan secara eksplisit mengenai hak dan kewajiban mutlak orangtua terhadap anak. Sebagai konsekuensinya maka kewajiban nafkah dibebankan sebagai tanggung jawab ayah untuk memastikan kelangsungan hidup anak tersebut terpenuhi sampai ia dewasa, sedangkan ibu bertanggungjawab mengasuh, memelihara dan merawat anak, selama tidak terdapat halangan (Muklas, 2015).

Perceraian sebagai peristiwa hukum yang memutus hubungan perkawinan tidak serta-merta menghapus hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, sehingga keberlanjutan hidup anak tetap menjadi prioritas utama bagi orangtua. Anak merupakan titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada Allah swt disertai pertanggungjawabannya sebagai orang tua. Dari Abdullah bin 'Amr meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, *"Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyikan orang yang menjadi tanggungannya."* (HR. Abu Daud, Nasa'i, dan Hakim). Hadis ini menjelaskan besarnya tanggung jawab seseorang sehingga kelalaian dan penelantaran seseorang terhadap orang yang berada di bawah tanggungannya termasuk dosa besar dan pelanggaran terhadap ajaran Islam. Sehingga diperlukan adanya tindakan preventif lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan hak anak.

Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Nasional dan Internasional

Istilah 'anak' dalam Kamus Besar Berbahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai orang yang masih kecil, termasuk yang masih dalam buaian sang ibu. Pengklasifikasikan anak didasarkan pada usia individu. Namun, terdapat ketidakseragaman pengaturan mengenai batas usia anak dalam sistem hukum positif. Pasal 330 jo. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menetapkan anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun. Sementara itu, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengategorikan anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pengelompokan individu sebagai anak didasarkan dalam rentang usia 0 – 21 tahun termasuk yang masih dalam kandungan dengan persyaratan tambahan bahwa anak tersebut belum melangsungkan perkawinan.

Secara kenegaraan, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran strategis dalam keberlangsungan suatu negara di masa depan. Kualitas anak dimasa kini menentukan kualitas sumber daya

manusia di masa mendatang. Maka, kesejahteraan anak menjadi atensi utama yang harus dijamin pemenuhannya oleh semua pihak, baik keluarga, masyarakat, maupun negara. Kesejahteraan anak adalah “suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial” (Fitri, Riana, and Fedryansyah 2015).

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam menjamin kesejahteraan anak melalui berbagai instrumen hukum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Secara konstitusional, hak anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hal inilah yang menjadi landasan hukum yang kuat secara hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian, Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dewasa ini, isu anak masih menjadi isu nasional yang terus diperbincangkan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggungjawab orangtua dan keluarga semata, namun diperlukan pula peran aktif masyarakat dan negara turut terlibat untuk memberikan perlindungan terhadap anak, terutama hak-hak yang melekat padanya (Pemerintah Republik Indonesia, 1999). Hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara bahkan sejak dalam kandungan. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai mekanisme perlindungan hak anak oleh negara, lembaga pemerintah serta masyarakat secara komprehensif untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan yang sesuai dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan mereka yang sehat.

Secara internasional, tertanggal 25 Agustus 1990, Indonesia telah resmi meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) atau *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini melahirkan sebuah prinsip yang sangat fundamental bagi pembentukan peraturan berkenaan dengan anak ke depannya yaitu prinsip “*Best Interest of the Child*”. Melalui konvensi ini pemerintah berkomitmen memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan perlindungan seluruh anak Indonesia dengan menjadikannya bagian dari hukum nasional dan mewajibkan implementasi serta penyesuaian peraturan nasional agar selaras dengan perjanjian tersebut. Diantaranya yakni dibentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, setiap putusan hukum yang berkenaan dengan anak harus mengedepankan prinsip “*Best Interest of the Child*” atau kesejahteraan anak.

Penyelesaian perkara perceraian wajib menempatkan anak sebagai pihak paling rentan yang harus dilindungi dari konflik orang tua demi menjaga hak-hak

mereka. Sebagai sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip hukum dan agama, Indonesia telah menetapkan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dalam situasi perceraian (Kurniawan 2024).

Terdapat sekurang-kurangnya dua permasalahan utama mengenai anak yang terlibat dalam konflik perceraian, yaitu hak asuh (*hadhanah*) dan biaya pemeliharaan (nafkah *hadhanah*). Lazimnya hak *hadhanah* diberikan kepada ibu, sedangkan nafkah *hadhanah* di tanggung oleh bapak. Analisis terhadap konsep hak asuh anak dan biaya pemeliharannya dalam Islam dan hukum positif mengungkapkan bahwa perhatian utama adalah memastikan kesejahteraan dan melindungi hak anak dalam situasi perceraian. Pada dasarnya seorang anak dianggap belum dewasa, sehingga ia menjadi korban atas ketidaksempurnaan kondisi atau sistem lingkungan dan pendidikan yang ada di sekitarnya (Sembiring, 2015). Dengan demikian, prinsip *best interest of the child* berusaha untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam berbagai kondisi.

Parameter keberhasilan penerapan prinsip ini dinilai berdasarkan para pihak yang terlibat dalam perceraian untuk memahami dan menghormati kepentingan terbaik anak. Kerjasama antara orang tua dalam merencanakan perawatan dan pendidikan anak adalah kunci utama dalam melindungi hak anak dan memastikan kesejahteraan anak hingga anak dewasa.

Secara prosedural, hak hadanah dan nafkah hadhanah dimuat dalam petitum gugatan konvensi maupun rekovensi pada cerai talak, atau hakim dapat memberi nasihat dan bantuan kepada penggugat atau wakilnya dalam hal mengajukan tuntutan (Pasal 119 HIR/143 RBg). Realitas di lapangan menyatakan bahwa sebagian perempuan yang menganggap dirinya mampu dari segi ekonomi tidak menuntut nafkah hadhanah, terlebih jika melihat penghasilan suaminya yang kurang mampu atau alasan lainnya. Kemudian muncul isu hukum baru dari peristiwa tersebut, yakni ketika istri hanya menuntut hak hadanah tanpa menuntut nafkah pemeliharaan anak, sehingga menciptakan ketidakpastian di masa mendatang mengenai kesanggupannya untuk menjamin terpenuhinya nafkah anak selama dalam pemeliharannya secara mandiri hingga anak berusia 21 tahun atau sampai anak mampu berdiri sendiri, sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Ketidakpastian ini menempatkan anak dalam posisi rentan yang beresiko menimbulkan ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak anak, oleh karena itu peran dari keduanya sangat dibutuhkan bagi keberlanjutan hidup anak pasca perceraian.

Negara melalui lembaga yudikatifnya berusaha untuk mengakomodir perlindungan hak anak dalam kasus perceraian orang tuanya. Pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) akibat dari perceraian, yaitu:

- a. "ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila diantara keduanya terjadi sengketa mengenai penguasaan dan pengasuhan anak, maka Pengadilan akan memberi keputusan." Lebih lanjut mengenai pengaturan pemeliharaan anak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 huruf (a) dan (b) yang secara spesifik menyebutkan kriteria anak dalam hak pemeliharaan ibunya

serta kriteria anak yang dapat memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

- b. “Pada dasarnya bapak dibebankan dengan tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, jika ternyata bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan ibu untuk ikut memikul biaya tersebut”. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 huruf (c) menegaskan bahwa “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”
- c. “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istri.”

Peraturan di atas menjadi landasan dasar konsep perlindungan anak dalam konflik perceraian orangtua di Indonesia. Realitas masyarakat terutama pasangan yang mengurus perkara perceraian kerap kali mengabaikan hak-hak anak yang harus dilindungi dan dijamin pemenuhannya. Sehingga lazimnya pada perkara perceraian hanya menuntut pemutusan hubungan perkawinan semata tanpa mengakomodir perlindungan bagi anak pasca perceraian tersebut.

Pada proses peradilan, pengadilan agama sebagai *judex facti* wajib menggali fakta-fakta dan bukti yang memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diadili untuk dapat memberi putusan mengenai seluruh petitum gugatan. Hal ini sejalan dengan asas wajib mengadili seluruh pokok gugatan yang telah digariskan dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR atau Pasal 189 Ayat (2) Rbg, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan dan tidak boleh mengabaikan melebihi yang dituntut atau disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabaikan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang (*ultra vires*) dan berakibat pada pembatalan putusan karena dianggap sebagai tindakan *illegal* meskipun dilakukan dengan iktikad baik (Harahap, 2017).

Putusan MA No. 140 K/Sip/1971 menegaskan bahwa putusan *judex facti* yang didasarkan pada petitum subsidair berbentuk *ex aquo et bono*, dapat dibenarkan dengan syarat masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair. Masalah nafkah anak akibat perceraian dipandang krusial dalam kasus ini. Kerap kali ditemukan fakta bahwa ayah tidak lagi memberi nafkah kepada anaknya pasca terjadi perceraian dengan ibu anak tersebut, sehingga secara mandiri, seorang ibu menafkahi anak-anaknya. Nafkah anak memiliki urgensi yang signifikan pada pembentukan generasi yang berkualitas. Artinya, perceraian boleh dilakukan tetapi perceraian tidak boleh mengganggu hak anak untuk menjadi pribadi berkualitas. Anak harus terjaga secara material yang memungkinkannya menjadi anak berkualitas melalui pendidikan dan kehidupan yang layak, sehingga seluruh biaya dan pemeliharaan anak tidak terhenti hanya karena kasus perceraian orang tua.

Pada prinsipnya, sebab pertalian darah (hubungan nasab, maka ayah adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas semua biaya hadhanah dan nafkah anak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) (Pemerintah Republik Indonesia, 2005). Akan tetapi tidak sedikit pihak istri yang mengetahui hak-hak yang layak didapat pasca

perceraian baik untuk dirinya, maupun anak yang berada dalam asuhannya, sehingga sering dijumpai hak-hak yang seharusnya dapat dituntut luput dari petitum gugatan. Peristiwa ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat masih banyak pihak istri yang memilih untuk tidak menempuh upaya hukum lanjutan ketika kewajiban mantan suami terhadap pemenuhan nafkah anak tidak terlaksanakan dengan semestinya. Hakim dalam menangani perkara yang demikian, dapat menggunakan hak *ex officio* untuk menghukum suami membayar mut'ah, iddah, terutama nafkah anak (Basri & Rukiah, 2020).

Hak hakim secara *ex officio* adalah hak berdasarkan kewenangan karena jabatannya sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dapat memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam petitum gugatan. Namun, dewasa ini pada praktik Pengadilan Agama terutama pada perkara perceraian, penerapan kewenangan *ex officio* oleh hakim masih bersifat kasuistik, karena penggunaan kewenangan tersebut bukan kewajiban mutlak, melainkan diskresi yudisial yang kontekstual berdasarkan kebutuhan perlindungan hukum dan keadilan substantif dalam masing-masing perkara. Kendati demikian, hak *ex officio* yang tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak dipertimbangkan dengan cermat, berimplikasi terhadap kepentingan para pihak yang tidak terakomodir secara optimal, khususnya pihak anak dan istri. Urgensi utama diterapkannya hak *ex officio* yakni untuk dapat melindungi hak-hak entitas rentan dan potensial berposisi sebagai korban dalam proses perceraian.

Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Ini merupakan instrumen hukum utama sebagai mandat untuk hakim menggunakan hak *ex officio* dalam menjalankan kewenangannya. Kemudian didukung dengan keluarnya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 oleh Mahkamah Agung, yakni dalam rumusan hukum kamar agama angka 5 yang berbunyi "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam." Peraturan ini berorientasi pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artinya tidak ada halangan maupun limitasi bagi hakim untuk memutus nafkah anak atau biaya pemeliharaan secara *ex officio* kepada suami/ayah dalam perkara cerai. Keseluruhan peraturan tersebut telah membentuk satu kerangka perlindungan yang menekankan bahwa keadilan tidak cukup berhenti pada pemutusan ikatan perkawinan semata, namun harus disertai mekanisme pemulihan (*remedial*) bagi pihak yang rentan untuk menjamin keberlangsungan hidup pasca perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan perlindungan tidak hanya berpaku pada eksistensi peraturan, melainkan pula oleh peran aktif hakim sebagai suatu langkah progresif dalam perkara aquo (Anwar 2021; Khairi and Ghazali 2026; Parirawana 2026).

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada putusan perkara perceraian nomor 737/Pdt.G/2025/PA.JU

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam putusan perkara cerai gugat nomor 737/Pdt.G/2025/PA.JU menjatuhkan amar putusan dalam pokok perkara yang berbunyi mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, yaitu dengan mengabulkan seluruh tuntutan penggugat yang disampaikan dalam petitum surat gugatannya berupa pemutusan hubungan perkawinan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan menolak tuntutan tambahan tentang Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Anak yang diajukan oleh penggugat di muka persidangan pada tahapan penyampaian kesimpulan.

Majelis Hakim menilai bahwa petitum yang diajukan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2025 pada pokoknya hanya menuntut Pengadilan Agama Jakarta Utara *casu quo* (c.q) Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dasar hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan gugatan Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat di muka persidangan telah mengajukan serangkaian alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Keseluruhan bukti tertulis berupa surat tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR, sehingga keseluruhan bukti surat dinilai dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena telah memenuhi ketentuan formil. Selain alat bukti surat, penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil untuk memberikan keterangannya di muka persidangan, di mana oleh majelis hakim menilai telah berkesesuaian satu sama lain dan relevan terhadap pokok permasalahan dalam gugatan penggugat. Keseluruhan alat bukti nilai telah relevan dan memenuhi unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan gugatan Penggugat.

Berdasarkan konstataasi fakta hukum ditemukan bahwa keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) sejak bulan Januari 2024 hingga perkara *aquo* diajukan, sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat oleh Majelis Hakim dinilai patut untuk dikabulkan.

Sementara itu, pertimbangan Majelis Hakim menolak membebaskan nafkah iddah, *mut'ah*, serta biaya pemeliharaan anak (nafkah *hadhanah*) mengacu pada ketentuan Pasal 127 Rv yaitu "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya". Penggugat dalam hal ini menyampaikan tuntutan tambahan tersebut di luar petitum gugatan yaitu pada tahapan kesimpulan. Atas tuntutan tambahan tersebut, majelis hakim menilai Penggugat telah mengubah atau menambah pokok gugatannya sehingga patut untuk ditolak.

Analisis Penjatuhan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada perkara perceraian nomor 737/Pdt.G/2025/PA.JU

Penggugat dalam posita gugatannya telah secara nyata mengemukakan fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang lahir di Jakarta, 07 April 2015. Diketahui bahwa anak tersebut masih di bawah umur yaitu pada saat gugatan *aquo* diajukan berusia 10 Tahun, sehingga dipandang masih membutuhkan perlindungan dari orangtua sampai anak tersebut dewasa. Pada posita angka 28, penggugat menyatakan dalil perihal hak asuh atau pemeliharaan anak (*hadhanah*) dikembalikan kepada anak, namun anak berada dalam pemeliharaan Penggugat karena Tergugat bekerja di luar pulau. Fakta hukum di persidangan mengungkapkan bahwa tidak hanya anak antara Penggugat dan Tergugat saja, akan tetapi anak Tergugat dari istrinya terdahulu ikut dipelihara dan dirawat oleh Penggugat. Namun, karena kealpaannya Penggugat tidak menuntut mengenai nafkah anak dalam petitum primer surat gugatannya, melainkan dituntut kemudian pada tahap penyampaian kesimpulan.

Berdasarkan uraian latar belakang kasus tersebut, hakim dalam putusan menolak gugatan tambahan yang disampaikan Penggugat dengan amar putusan angka 3 berbunyi “menolak gugatan Penggugat tentang Mut’ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak.” Dengan rasionalisasi bahwa gugatan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 127 Rv pada prinsipnya telah benar. Namun, dalam hukum acara perdata khususnya pada perkara perceraian, meskipun Mut’ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak tidak dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, hakim memiliki diskresi melalui penggunaan hak *ex officio* untuk memutus tuntutan tersebut, terutama hal yang berkaitan dengan anak (Widiastiani et al. 2020). Akan tetapi, terdapat limitasi mengenai hak asuh (*hadhanah*) yang apabila tidak di tuntutan oleh para pihak maka, hakim tidak dapat mengadilinya karena melanggar asas *ultra petita* pada putusan sebagaimana ditegaskan dalam SEMA No.3 Tahun 2018 angka 9 menyempurnakan SEMA No.3 Tahun 2015 huruf C angka 10.

Hak anak pasca-perceraian dalam perkara ini terancam terabaikan karena Penggugat tidak memperjuangkannya lewat petitum gugatan. Berdasarkan ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2016 pada angka 5, hakim karena jabatannya dapat memutus dan menetapkan hak tersebut secara *ex officio* nya dengan menjadikan prinsip *best interest of the child* sebagai dasar pertimbangan hukumnya, bukan hanya berfokus pada petitum gugatan semata. Ketentuan ini memberikan pedoman bagi hakim yang menangani perkara *aquo* untuk melakukan langkah progresif dengan menetapkan biaya pemeliharaan anak dalam rangka mewujudkan perlindungan bagi anak, menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Profesor Satjipto Raharjo pemahaman hukum secara legalistik positivis tidak mampu menangkap kebenaran, sehingga dibutuhkan langkah progresif dalam konteks perlindungan anak untuk mewujudkan keadilan substantif dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Selain itu, dalam perkara perceraian, anak bukanlah subyek hukum yang harus memastikan sendiri pemenuhan hak terhadap dirinya. Hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan dari ayahnya sebagaimana dimaksud oleh KHI tidak akan hilang meskipun ibunya tidak hadir. Justru langkah *progresif* majelis hakim dalam menginterpretasikan hukum dapat mencegah ayah melakukan penelantaran sebagaimana Pasal 428, Pasal 429, dan Pasal 430 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, sosok sentral dalam sistem peradilan Indonesia, memegang peran krusial dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai pejabat negara, hakim diberikan mandat untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak di seluruh Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) melalui putusannya, khususnya pada perkara perceraian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan perceraian yang ideal adalah putusan yang dapat mengakomodir perlindungan terhadap hak anak sebagai korban pasca perceraian orang tuanya. Apabila para pihak lalai dalam petitumnya, maka hakim dapat mengoptimalkan perlindungan hak-hak anak melalui penggunaan kewenangan *ex officio* secara tepat, proposional, dan berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*Best Interest of the Child*). Akan tetapi, praktik di Pengadilan Agama Indonesia hingga saat ini diketahui belum memaksimalkan penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, sehingga mengakibatkan terjadinya disharmonisasi penerapan hukum hingga disparitas putusan.

Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi hak anak sebagai pihak yang rentan menjadi korban atas perceraian orangtuanya dinilai belum maksimal. Pengabaian hak anak dalam kasus perceraian berpotensi menciptakan dampak besar bagi keberlanjutan hidup anak sehingga menyimpangi prinsip *best interest of the child* sebagaimana yang diharapkan dalam Konvensi Hak Anak. Penerapan kewenangan *ex officio* hakim berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dinilai memiliki peran yang sangat krusial untuk merespons permasalahan aktual yang dihadapi anak. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti bahwa perlindungan hak anak dalam putusan perceraian di Indonesia masih berpaku pada keadilan prosedural dengan mengesampingkan keadilan substantif yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai fokus utama.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah diharapkan hakim dapat lebih bijaksana dalam menerapkan dan menggunakan hak *ex officio* terhadap perkara perceraian yang memosisikan anak sebagai korban yang terkena imbasnya dengan mengedepankan prinsip *best interest of the child* sebagai upaya melindungi hak anak pasca perceraian pada putusan perkara *aquo*. Disamping itu, diharapkan kepada hakim sebagai penegak keadilan tidak kaku terhadap suatu peraturan dalam menerapkan hukum dengan mengabaikan peraturan lainnya, sehingga dalam hal ini

kerap kali terjadi disparitas putusan mengenai penerapan hak *ex officio* hakim sebagai upaya melindungi hak anak korban perceraian. Teruntuk penulis berikutnya di sarankan untuk mengembangkan penelitian ini mengenai pengaturan besaran nafkah anak yang diputus secara *ex officio* karena terdapat ketidakseragaman atau perbedaan menentukan besaran nafkah anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. F., & Yulianto. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Al-Amidi. (1986). *Al-ahkam fi usul al-ahkam*. Dar al-Kitab al-Arabi.
- Al-Zuhaili, M. M. (2006). *Kaidah-kaidah fiqh dan penerapannya dalam empat madzhab*. Dar Al-Fikr.
- Anwar, A.S. (2021). Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 6(1): 1–13. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i1.2952>.
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1): 45-50. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.
- Hannes Magdalena Hutagalung. (2023). "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*. 24 (2): 1–14. <https://doi.org/10.31293/ddk.v24i2.7287>.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata* (Edisi ke-2). Sinar Grafika.
- Januri, M. F. (2013). *Pengantar hukum Islam & pranata sosial*. CV. Pustaka Setia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Kementerian Agama RI.
- Khairi, M. and Ghazali, M.S. (2026). Hak-Hak Perempuan Pascaperceraian (Studi Komparatif Negara Indonesia, Malaysia). *Empiricism Journal*, 7(1), pp. 98–113. <https://doi.org/10.36312/npn7zg05>.
- Kurniawan, H. (2024). Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 314-324. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i3.167>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016*.
- Muklas, O. S. (2015). *Pranata sosial hukum Islam* (Cetakan ke-1). PT Refika Aditama.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999.pdf>.
- Presiden Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/Sip/1971. (n.d.).

- Republik Indonesia. (2005). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Rukiah, & Basri, R. (2020). Kontekstualisasi maqaashidu al-syariah terhadap penerapan hak *ex officio* hakim. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13(1): 90-105. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/8616>.
- Sebriyani, Y. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perceraian menurut perspektif hukum keluarga Islam. *Al-Manhaj*, 5(2): 1967–1976. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>.
- Sembiring, E. H., et al. (2015). *Hak-hak anak saat berhadapan dengan hukum*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Sukmawati, Berlia dan Nancy Dela Oktora. (2021). "Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak." *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 03 (02): 24–34. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/jsga/article/view/3801>.
- Widiastiani, Nindry Sulistya. (2020). "Kekuasaan Diskresi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial." *Veritas et Justitia*, 7(1):31–55. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3843>.
- Zaki, M. (2014). Perlindungan anak dalam perspektif Islam. *ASAS*. 6(2): 1–15. <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1715>.